

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari program dan kegiatan berfokus untuk menggali potensi yang tersedia pada sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh daerah bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menguraikan definisi Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu penerimaan yang bersumber dari potensial pendapatan daerah secara mandiri, yang diperoleh dengan berpedoman pada peraturan daerah diatur di dalam regulasi perundang-undangan. Selanjutnya, diuraikan di dalam pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkan mengenai PAD merupakan suatu kepemilikan sumber penerimaan daerah yang dijadikan sebagai penambah nilai kekayaan netto di dalam tahun anggaran terkait. Pendapatan Asli Daerah dijadikan sebagai alat penggerak perekonomian untuk membiayai pengeluaran terkait kebutuhan daerah tersebut, maka tolak ukur yang sering kali dijadikan sebagai tingkat kemandirian atas penyelenggaraan perekonomian dihitung berdasarkan alokasi kontribusi yang diberikan oleh PAD pada APBD. Hal tersebut mengindikasikan jika dengan besarnya kontribusi yang diberikan PAD kepada APBD menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah oleh pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan klasifikasi terdapat rincian objek dan sub rincian objek dari sumber penerimaan asli daerah yang diuraikan didalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 berikut ini:

- 1) Pajak daerah pengelolaannya menjadi kewenangan dari SKPKD, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses pengelolaan pajak. Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, lain sebagainya.

- 2) Retribusi daerah yang pengelolaannya menjadi kewenangan dari SKPD. Retribusi daerah dapat berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil penyertaan modal pemerintah. Salah penerimaan ini dapat berupa bagian laba perusahaan daerah, hasil perolehan dari investasi pada pihak ketiga, dan bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD).
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah salah sumber pendapatan daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur sesuai dengan penjabaran regulasi dari peraturan perundang-undangan. Penerimaan ini pengelolaannya menjadi kewenangan SKPKD maupun SKPD. Adapun yang menjadi pengecualian kewenangan SKPKD terkait pengelolaannya dikelola oleh bendahara penerimaan, BLUD terkait, dan bendahara penerimaan khusus. Salah sumber penerimaan ini dapat berupa pendapatan atas penjualan cicilan, pendapatan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, penerimaan atas keuntungan dari selisih nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan komisi penjualan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, sumber penerimaan pendapatan asli daerah merupakan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah untuk bisa mendapatkan dan atau menambah kontribusi penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah berupa penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah terkait dengan kebutuhan daerah.

2.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Sumber dana perimbangan berasal dari : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan bersifat transfer dari pusat ke daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah maupun antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal serta

meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu :

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah
3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah
4. Serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dengan adanya dana perimbangan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di daerah yang bertujuan untuk dapat mencapai pemerataan pelayanan standar minimum daerah di Indonesia.

2.1.2.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil bersumber dari : pajak yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH); serta bersumber dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) yang berasal dari hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas :

1. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
2. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
 - (2) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.
3. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri atas bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), bagian daerah dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.

2.1.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan penerimaan yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang didistribusikan kepada keuangan di daerah. Dana transfer ini bertujuan untuk bisa memitigasi terjadinya kesenjangan keuangan fiskal sehingga dapat terselenggaranya pemerataan kondisi tingkat kesanggupan keuangan antar daerah dalam pembiayaan belanja daerah terkait dengan pelaksanaan asas desentralisasi. Sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jika komposisi dana alokasi umum antar wilayah dihitung berdasarkan tingkat proporsi kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Besarnya proporsi dana transfer ini pada pemerintah daerah sebesar 26% berdasarkan penerimaan netto dalam negeri yang telah diatur di dalam regulasi APBN. Daerah dipersilakan untuk menggunakan anggaran yang berasal dari dana transfer tersebut untuk membiayai belanja daerah berdasarkan pertimbangan skala prioritas terkait kebutuhan daerah untuk dapat menyeimbangkan tingkat kesanggupan keuangan di daerah. Dengan adanya alokasi dana transfer pemerintah pusat kepada daerah atas pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah daerah maka daerah dapat lebih leluasa dan terfokuskan kepada pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya untuk dapat membiayai belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang/jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dana alokasi umum merupakan kelompok dari klasifikasi dana perimbangan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diberikan kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dan agar dapat memitigasi kesenjangan keuangan antar daerah.

2.1.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari penerimaan pendapatan pada APBN berupa transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah wilayah tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pembiayaan belanja atas kegiatan khusus terkait kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menguraikan jika dana alokasi khusus yang seringkali dikenal dengan DAK adalah dana yang berasal dari alokasi APBN pada APBD yang bertujuan untuk mendorong terselenggaranya program dan kegiatan khusus yang berhubungan dengan kepentingan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 40 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjabarkan jika distribusi dana alokasi khusus hanya akan diberikan pada daerah tertentu yang memenuhi kriteria pendistribusian DAK berikut ini:

- 1) Kriteria secara general, mempertimbangkan pada tingkat kesanggupan keuangan daerah yang dapat tergambarkan dari penerimaan secara general APBD diluar dari belanja pegawai negeri sipil daerah;
- 2) Kriteria secara spesifik, mempertimbangkan regulasi atas peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai pelaksanaan otonomi khusus dan kondisi keadaan daerah; dan
- 3) Kriteria secara teknis, memperhatikan indikator yang mampu menjabarkan mengenai keadaan dari sarana dan prasarana, juga prestasi yang diperoleh selama penyelenggaraan program dan kegiatan yang sumber dananya dibiayai oleh dana alokasi khusus di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dana alokasi khusus adalah penerimaan daerah yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk

diberikan kepada pemerintah daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong program dan prioritas nasional tiap daerah di Indonesia. Terdapat kriteria daerah yang berhak diberikan anggaran dari dana alokasi khusus ini yakni dimulai dari kriteria general, spesifik, dan teknis yang dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam memberikan dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Holung dkk, 2021), “Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi”. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya tidak baik.

Menurut (Renggo, 2021) menjelaskan pengertian kinerja keuangan yaitu:

Kinerja keuangan adalah ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan, dimana analisisnya dilakukan untuk menilai kinerja pada masa lalu dengan melakukan berbagai analisis agar memperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Menurut (Fornia dkk, 2021), “Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam merealisasikan tujuan, sasaran misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategis organisasi.” Sedangkan pengertian lain mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Syamsi dalam Hatmoko (2021):

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi sumber-sumber asli daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja keuangan pemerintah daerah berguna untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

2.1.4 Analisis Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan pemerintah daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Mahmudi (2019:90), “Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan”. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain sejenis. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Rasio efektivitas PAD, dan
3. Rasio derajat desentralisasi fiskal.

2.1.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Mahmudi (2019:140), menyatakan bahwa “Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan

daerahnya”. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
<10.00	Sangat kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Cukup
30.01-30.00	Sedang
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdegri-Tim Fisipol UGM,1991

2.1.4.2 Rasio Efektivitas PAD

Menurut (Kumpangpune dkk, 2019), pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya dapat diukur dengan mengukur rasio efektivitas PAD. Mahmudi (2019:141) mengatakan bahwa, “Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan”. Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Ayu dkk (2020), mengatakan bahwa, “Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya”.

Menurut Mahmudi (2019:141), rasio efektivitas PAD dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi (2019:141)

2.1.4.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan suatu daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Mahmudi (2019:140) mengatakan bahwa, “Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi”. Rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase	Kriteria
<10.00	Sangat kurang
10.01-20.00	Kurang
20.01-30.00	Cukup
30.01-30.00	Sedang
40.01-50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdegri-Tim Fisipol UGM,1991

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Faried dan Sembiring. (2019:80), mengatakan bahwa “Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional”. Suleman, dkk. (2021:1), “Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan dalam menjalankan dan mengelola suatu Negara”. Bahasoan. (2022:3), Pertumbuhan ekonomi dikatakan mengalami peningkatan yang positif jika persentase peningkatan pendapatan nasional antar periode setelahnya lebih tinggi dari persentase periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada “proses” karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan (Hera dkk, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan memproduksi barang dan jasa masyarakat bertambah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan sebagai salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan serta mengelola suatu

Negara. Pertumbuhan ekonomi dalam skala Provinsi dapat diukur melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.1.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Rustan (2019:34), Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu :

1. Faktor Ekonomi

a. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam atau tanah dalam ilmu ekonomi mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah dalam pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam maka tidak akan dapat melakukan pembangunan dengan cepat.

b. Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi kembali. Akumulasi modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya.

c. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Hal ini dapat membawa ekonomi produksi menjadi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2. Faktor Non-ekonomi.

a. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial. Apabila suatu Negara

dipenuhi oleh struktur budaya dan nilai social yang baik, maka hal ini dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa lemahnya kualitas SDM selalu memicu sebuah negara semakin tertinggal dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tingginya jumlah modal dan teknologi tidak dapat menolong pertumbuhan ekonomi apabila faktor SDM-nya rendah.

c. Faktor Politik dan Administratif

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup amat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.5.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Faried dan Sembiring. (2019:80), “PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah regional tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan”. Badan Pusat Statistik (2022), “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.”

Berdasarkan uraian di atas, produk domestik regional bruto atau yang dikenal dengan PDRB adalah komponen penerimaan daerah yang digambarkan pada PDRB untuk skala Provinsi. Produk domestik regional bruto dapat digunakan sebagai alat untuk melihat perkembangan kondisi suatu daerah atas kontribusi apa saja yang diberikan oleh sumber penyokong penerimaan daerah pada satu periode anggaran. Hubungan antara kontribusi penerimaan daerah dan sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan yang berbanding lurus.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) www.bps.go.id, menyebutkan bahwa unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) meliputi :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Kontruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Jasa keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) www.bps.go.id, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah regional dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan:

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan/ tahun berjalan, baik pada saat menilai produksi dan biaya maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah besar atau melimpah, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yang berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penelitian dari (Ayu dkk, 2020) pertumbuhan ekonomi diprosikan dengan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan skala rasio sebagai berikut :

$$PED = \frac{PDRB t - PDRB t-1}{PDRB t-1} \times 100\%$$

Dimana:

PED : Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRB(t) : Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu

PDRB (t-1) : Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa referensi dari penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai rujukan. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sari dkk, (2019)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004-2014.	Rasio tingkat Kemandirian (X1) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X2) Rasio Efektivitas (X3) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	1. Terdapat variabel independen yang berbeda yaitu ketergantungan keuangan daerah. 2. Penelitian kualitatif.	1. Terdapat variabel indepeden yang sama yaitu rasio tingkat kemandirian dan rasio efektivitas 2. Terdapat variabel depenen yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi. 3. Sama-sama data sekunder. 4. Tiga variabel x	1. Kinerja keuangan dengan rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara. 2. Kinerja keuangan dengan rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara. 3. Kinerja keuangan dengan rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawei Utara berpengaruh positif dan signifikan.
2.	Kumpang pune dkk,	Pengaruh Kinerja	Rasio Kemandirian	1. Terdapat variabel	1. Terdapat variabel	1. Rasio kemandirian

No .	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian
	(2019)	Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung.	(X1) Rasio Efektivitas (X2) Rasio Efisiensi (X3) Pertumbuhan Ekonomi (Y) Kemiskinan (Y2)	independen yang berbeda yaitu rasio efisiensi. 2. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (path analysis). Terdapat variabel dependen yang berbeda yaitu Kemiskinan	independen yang sama yaitu rasio kemandirian dan rasio efektifitas. 2. Sama-sama penelitian kuantitatif. 3. Sama-sama data sekunder. 4. Tiga variabel x. 5. Terdapat variabel dependen yang sama yaitu Pertumbuhan	menunjukkan bahwa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 4. Rasio kemandirian pada menunjukkan bahwa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 5. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa efektifitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 6. Rasio efisiensi


No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian
						menunjukkan bahwa berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan.
3.	Woesthodd, (2020)	Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jeneponto.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (X2) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	1. Terdapat variabel independen yang berbeda yaitu rasio kemampuan keuangan daerah. 2. Dua variabel x	1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. 2. Terdapat variabel dependen yang sama yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. 3. Sama-sama penelitian kuantitatif.	1. Rasio kemampuan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Jeneponto. 2. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Jeneponto.
4.	Rinova & Dewi, (2021)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Daerah Pemekaran di Pulau Sumatera)	Rasio Derajat desentralisasi (X1) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X2) Rasio Efektivitas PAD (X3) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	1. Terdapat variabel independen yang berbeda yaitu rasio ketergantungan daerah	1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal dan efektivitas PAD. 2. Terdapat variabel dependen yang sama yaitu pertumbuhan	1. Rasio derajat desentralisasi berpengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama maupun didaerah pemekaran baru. 2. Rasio ketergantungan

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian
					ekonomi. 3. Tiga variabel x. 4. Sama-sama data sekunder	keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama dan pemekaran baru. 3. Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah pemekaran lama dan pemekaran baru.
5.	Fatmawati (2021)	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Riau	Rasio Efektivitas (X1) Rasio Efisiensi (X2) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	1. Terdapat variabel independen yang berbeda yaitu rasio efisiensi. 2. Dua variabel x.	1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu rasio efektivitas 2. Terdapat variabel dependen yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi 3. Sama-sama penelitian kuantitatif. 4. Sama-sama penelitian kuantitatif. 5. Sama-sama data sekunder	1. Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Rasio efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
6.	Sutriani & Damanik (2022)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap	Rasio Derajat desentralisasi (X1) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	1. Penelitian hanya menggunakan satu variabel x.	1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu rasio	1. Rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan

No .	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Perbedaan Penelitian	.Persamaan Penelitian	Hasil Penelitian
		Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pematang Siantar			derajat desentralisasi fiskal. 2. Terdapat variabel independen yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi. 3. Sama-sama data sekunder.	signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Pematangsiantar .

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori dan jurnal sebelumnya, berikut ini penulis mengusulkan kerangka pemikiran penelitian ini yang menunjukkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan yang penulis melakukan penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data diolah (2022)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Pengaruh secara parsial
- - - → : Pengaruh secara simultan

X : Variabel Independen

Y : Variabel Dependen

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran dalam penelitian ini, H1 merupakan hubungan variabel X1 (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) secara parsial terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi), H2 merupakan hubungan variabel X2 (Rasio Efektivitas PAD) secara parsial terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi), H3 merupakan hubungan variabel X3 (Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal) secara parsial terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi), dan H4 merupakan hubungan X1 (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah), X2 (Rasio Efektivitas PAD), X3 (Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal) secara simultan terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pemikiran, setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangan berpikir”. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi penerimaan asli daerah yang mendanai kebutuhan di tiap daerahnya sendiri dengan tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Dengan mengetahui tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka dapat diketahui seberapa mampu daerah tersebut untuk membiayai keperluan daerahnya sendiri. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat

diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, provinsi serta pinjaman. Mahmudi (2019:140), menyatakan bahwa “Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya”. Dengan demikian, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat lebih rendah sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

H1 : Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Hubungan Rasio Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya dapat diukur dengan efektivitas PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Ini merupakan salah satu pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan dapat dikategorikan efektif apabila nilai persentasenya besar. Untuk mengetahui seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat diukur dengan rasio efektivitas PAD. Rasio efektivitas PAD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Mahmudi (2019:141) mengatakan bahwa, “Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan”. (Ayu dkk, 2020), mengatakan bahwa, “Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya”. Hal ini berarti, semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diserap maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah dan semakin menunjukkan kinerja keuangan yang positif.

Penelitian terkait rasio efektivitas PAD yang dilakukan oleh (Rinova & Dewi, 2021) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H2 : Rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Hubungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal memberi peranan yang cukup penting terhadap fungsi dan wewenang pemerintah. Peranan pemerintah dalam melakukan upaya fiskal dengan menggali potensi fiskal sebagai sumber penerimaan daerah. Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan yang diterima untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam hal pendanaan pembangunan suatu daerah dan untuk menunjukkan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola sendiri pendapatannya. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah dalam pembangunan suatu daerah dapat diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Mahmudi (2019:140) mengatakan bahwa, “Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi”. Jika suatu daerah berhasil dalam penyelenggaraan desentralisasi khususnya dalam pembangunan, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga dapat meningkat.

Penelitian terkait dengan rasio derajat desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh (Sutriani & Damanik, 2022) menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H3 : Rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio efektivitas PAD, dan Rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki peran dalam menggali potensi daerahnya. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa mampu daerah tersebut untuk membiayai keperluan daerahnya sendiri sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, Rasio efektivitas pad dapat membantu menilai seberapa efektifnya pemanfaatan PAD terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Artinya semakin tercapai target berdasarkan potensi yg dimiliki suatu daerah maka mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan Rasio derajat desentralisasi fiskal jika suatu daerah berhasil dalam penyelenggaraan desentralisasi khususnya dalam pembangunan, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga dapat meningkat.

Penelitian terkait rasio kemandirian keuangan daerah yang dilakukan oleh (Rinova & Dewi, 2021) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian terkait rasio efektivitas PAD yang dilakukan oleh (Sari dkk, 2019) menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian terkait dengan rasio derajat desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh (Sutriani & Damanik, 2022) menyatakan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H4 : Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan